

PEMBENTUKAN TIM HELPOESK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK: bahwa dalam rangka kelancaran proses/tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 di perlukan wadah/sarana untuk koordinasi dan konsultasi antara Bakal Pasangan Galon, Partai Politik dengan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu diperlukan adanya Helpdesk;

bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana diatas perlu dibentuk Tim Helpdesk Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008;

PKPU No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/I/2020 diatur tentang:

Penetapan Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 Di Komis! Pemilihan Umum Kota Metro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2020